



**P U T U S A N**  
**Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI KURNIAWAN Panggilan RONI;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Marah Hadin RT/RW 001/006 Kel Kampung Jawa Kec Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021, perpanjangan penangkapan tanggal 13 Juli 2021 sampai pada tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Linda Herawaty, SH, Ahmad Maulia Paul, SH, Firman, SH dan Firdaus, SH Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Adin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/ Pen.Pid.Sus /2021/PN.Kbr tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Kurniawan Panggilan Roni terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (du) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan, hal tersebut karena tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana terlalu lama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr



----- Bahwa terdakwa Roni Kurniawan Pgl Roni pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang bahwa di daerah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok sering ada transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi Romi dan Saksi Tomy pada hari minggu tanggal 10 Juli 2021 Saksi Romi dan Saksi Tomy melakukan patroli di wilayah tersebut, kemudian sekitar jam 22.45 Wib melihat seseorang yang lagi berdiri di dekat sebuah pasar Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, melihat orang yang mencurigakan tersebut Saksi Romi dan Saksi Tomy melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian Saksi Romi dan Saksi Tomy melihat seseorang yang di curigai yaitu Terdakwa yang di jemput oleh seseorang menggunakan sepeda motor yaitu Saudara Doni (DPO), kemudian para saksi mengikuti mereka tersebut sampai di jorong subarang nagari koto baru kecamatan kubung kabupaten solok yang mana Saudara Doni (DPO) memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dan Saudara Doni (DPO) meninggalkannya kemudian Para saksi langsung memegang pundak Terdakwa sambil berkata " Diam Ang Jan Lari Ang, Polisi" (jangan lari , Polisi) pada saat itu Saksi Romi melihat Terdakwa membuang barang dari tangan kanan, kemudian Saksi Tomy menyuruh Terdakwa Tiarap kemudian Para saksi menanyakan kembali " Apo Ang Buang Tadi Tu" (apa yang kamu buang) dan pada saat itu Terdakwa diam kemudian Para Saksi Menanyakan "Ma Kawan Nag Tadi" (mana teman kamu tadi) dijawab Terdakwa "Itu Inyo Pai Mambali Rokok Dikadai Tu" (dia tadi membeli rokok dikedai seberang jalan) dan pada saat itu para warga telah banyak berkumpul , kemudian para saksi meminta beberapa warga menjadi saksi yaitu Jonhendri Pgl Hendri dan Saksi Yoga Pratama Pgl Yoga, kemudian Saksi Yoga Pratama Pgl Yoga mendampingi saksi Romi dan Saksi Tomy dalam melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana barang yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh Terdakwa tersebut yaitu kertas timah rokok ditemukan narkoba Jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi Romi dan Saksi Tomy menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang Narkoba Jenis Shabu tersebut dan disaksikan oleh Saksi Jonhendri Pgl Hendri dan Saksi Yoga Pratama Pgl Yoga, “ Apo Ko, Ko Nak Sabu” (apa Ini, Apakah Narkoba Jenis Shabu) di jawab Terdakwa “Iyo Pak, Sabu” (Iya Pak Narkoba Jenis Shabu) dan Saksi Romi bertanya “Sia Punyo” (siapa Punya?) dijawab Terdakwa “ Si Doni Kawan Wak Tadi” (Milik Sudara Doni (DPO), Teman Saya), Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak Polres Solok. -----

----- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0646.K atas nama tersangka Roni Kurniawan Pgl Roni yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 15 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujui Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkoba Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 165/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli SE MBA bahwa 1 (satu) Paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,05 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat kotor 0,01 gram guna pemeriksaan di di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat kotor 0,04 gram guna pemeriksaan Pengadilan. Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. ----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa Roni Kurniawan Pgl Roni pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang bahwa di daerah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok sering ada transaksi jual beli narkotika, kemudian saksi Romi dan Saksi Tomy pada hari minggu tanggal 10 Juli 2021 Saksi Romi dan Saksi Tomy melakukan patroli di wilayah tersebut, kemudian sekitar jam 22.45 Wib melihat seseorang yang lagi berdiri di dekat sebuah pasa Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, melihat orang yang mencurigakan tersebut Saksi Romi dan Saksi Tomy melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian Saksi Romi dan Saksi Tomy melihat seseorang yang di curigai yaitu Terdakwa yang di jemput oleh seseorang menggunakan sepeda motor yaitu Saudara Doni (DPO), kemudian para saksi mengikuti mereka tersebut sampai di jorong subarang nagari koto baru kecamatan kubung kabupaten solok yang mana Saudara Doni (DPO) memberhentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dan Saudara Doni (DPO) meninggalkannya kemudian Para saksi langsung memegang pundak Terdakwa sambil berkata “ Diam Ang Jan Lari Ang, Polisi” (jangan lari , Polisi) pada saat itu Saksi Romi melihat Terdakwa membuang barang dari tangan kanan, kemudian Saksi Tomy menyuruh Terdakwa Tiarap kemudian Para saksi menanyakan kembali “ Apo Ang Buang Tadi Tu” (apa yang kamu buang) dan pada saat itu Terdakwa diam kemudian Para Saksi Menanyakan “Ma Kawan Nag Tadi” (mana teman kamu tadi) dijawab Terdakwa “Itu Inyo Pai Mambali Rokok Dikadai Tu” (dia tadi membeli rokok dikedai seberang jalan) dan pada saat itu para warga telah banyak berkumpul , kemudian para saksi meminta beberapa warga menjadi saksi yaitu Jonhendri Pgl Hendri dan Saksi Yoga Pratama Pgl Yoga, kemudian Saksi Yoga Pratama Pgl Yoga mendampingi saksi Romi dan Saksi Tomy dalam melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yaitu kertas timah rokok ditemukan narkotika Jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi Romi dan Saksi Tomy menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang Narkotika Jenis Shabu tersebut dan disaksikan oleh Saksi Jonhendri Pgl Hendri dan Saksi Yoga Pratama Pgl Yoga, “ Apo Ko, Ko Nak Sabu” (apa Ini, Apakah Narkotika Jenis Shabu) di jawab Terdakwa “Iyo Pak, Sabu” (Iya Pak Narkotika Jenis Shabu) dan Saksi Romi bertanya “Sia Punyo” (siapa Punya?) dijawab Terdakwa “ Si Doni

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan Wak Tadi" (Milik Sudara Doni (DPO), Teman Saya), Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak Polres Solok. -----

----- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0646.K atas nama tersangka Roni Kurniawan Pgl Roni yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 15 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujui Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 165/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli SE MBA bahwa 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,05 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat kotor 0,01 gram guna pemeriksaan di di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat kotor 0,04 gram guna pemeriksaan Pengadilan. Perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## Atau

## Ketiga

----- Bahwa terdakwa Roni Kurniawan Pgl Roni pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saudara Doni (DPO), terdakwa bersama- sama dengan Saudara Doni (DPO) yang aman Narkotika tersebut dibeli oleh Saudara Doini (DPO). Adapun terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama membuat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol air mineral sedotan mineral (pipet), kaca pirek, lalu Terdakwa merakit alat hiasab dengan membuat dua buah lubang pada tutup botol air, lalu memasukan sedotan mineral (pipet) kemasing-masing lubang yang Terdakwa buat sebelumnya lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr



memasukan air kedalam botolm dan memasukan pula narkotika jenis shabu sedikit kedalam kaca pirek, kemudia kaca pirek isatukan dengan sedotan yang tertancap dibotol, lalu Terdakwa bakar kaca pirek dengan korek api gas dengan api kecil lalu Terdakwa hisap dari ujung sedotan yang lainnya yang da di botol, hasapnya saya hisap keluar dari hidung masuk dari mulut.

-----Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0646.K atas nama tersangka Roni Kurniawan Pgl Roni yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 15 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujui Dra. Hilda Murni, MM, Apt. dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 165/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli SE MBA bahwa 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,05 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat kotor 0,01 gram guna pemeriksaan di di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat kotor 0,04 gram guna pemeriksaan Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok No. 493/TU-RS/SK/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 atas nama Roni Kurniawan Panggila Roni yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN:Positif. Perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan, mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FEBBAH VERISTOMMY AMIGAEL Panggilan TOMY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi ikut melakukan panangkapan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kab.Solok ;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah koto Gadang koto Anau sering ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi dan rekan bergerak ketempat tersebut dan melihat seseorang yang lagi berdiri didekat sebuah pasar koto Gadang Koto Anau yang mencurigakan lalu Saksi mengikuti dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dijemput oleh seseorang menggunakan sepeda motor yang mana orang tersebut dari pengakuan terdakwa bernama panggilan Doni, sesampainya di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, lalu sepeda motor yang dikendarai Doni berhenti lalu terdakwa turun pada saat itu Saksi melihat Doni pergi, kemudian Saksi mendekati terdakwa dan rekan Saksi langsung mendekat dan mengejar Doni dan Saksi bersama rekan lain langsung memegang pundak terdakwa sambil berkata diamang jan lari ang, Polisi” (jangan lari,Polisi). Pada saat itu Saksi dan rekan melihat terdakwa membuang barang dari tangan kanannya lalu Saksi menyuruh terdakwa tiarap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan diatas jalan tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa berat barang bukti shabu 0,01 gram;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu tiga hari sebelum tertangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Doni yang didapatkan Doni dengan cara membeli;
- Bahwa penerangan waktu itu ditempat terdakwa ditangkap cukup jelas;
- Bahwa kegunaan sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk dipakai dan akan di antar ketempat Niwita;
- Bahwa saat dilakaukan penangkapan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Doni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. YOGA PRATAMA Panggilan YOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang berada dilokasi penangkapan terdakwa sedang jaga malam sebagai security perumahan Asam Jao;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi dikejutkan dengan bunyi letusan senjata api, lalu Saksi melihat kearah sumber suara letusan senjata, disana Saksi melihat banyak warga yang berkumpul, kemudian Saksi pergi menuju kearah warga yang berkumpul tersebut. Sesampainya Saksi disana, Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan posisi tiarap, lalu saat itu ada seseorang petugas Satnarkoba polres Solok megnhampiri Saksi dan meminta Saksi untuk menjadi saksi, kemudian saat itu Saksi melihat salah satu Polisi yang berpakaian sipil mengambil sebuah balutan kertas timah rokok dan membukanya saat itu isi dari balutan kertas timah rokok adalah berupa barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa polisi mengatakan kepada Saksi bahwa shabu milik terdakwa Roni;
- Bahwa Saksi tidak mendengar tanya jawab antara Polisi dengan Terdakwa;
- Bahwa penerangan waktu itu ditempat terdakwa ditangkap cukup jelas;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat seseorang lari;
- Bahwa situasi pada saat itu orang sudah ramai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan hak nya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum, Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian (Persero) Solok Nomor:165/SLN.BB.10475/2021 tanggal 12 Juli 2021, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. RONI KURNIAWAN Panggilan RONI dihadapan IPDA ANDRI PERKASA, S.H. yang dikeluarkan Pegadaian Solok

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh EKA ISRA WAHULI, S.E,MBA. NIK. P.84194 selaku Pimpinan cabang Unit Pegadaian (Persero) Solok dan GOMELA SRI, S.Kom. NIK.P.84511 selaku pihak yang melakukan penimbangan dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Berat bersih label A : 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Berat bersih label B : 0,04 (nol koma nol empat) gram
- Total berat bersih : 0,05 (nol koma nol lima) gram
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0646. K ,tertanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Hilda Murni, MM,Apt selaku Kordinator Substansi Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu (Metamfetamin) yang disita dari terdakwa RONI KURNIAWAN Panggilan RONI, sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa RONI KURNIAWAN Panggilan RONI di RSUD MOHAMMAD NATSIR dengan nomor: 493/TU-RS/SK/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa RONI KURNIAWAN Panggilan RONI dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa RONI KURNIAWAN Panggilan RONI Positif (+) mengandung **Metamfetamina (MET)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB diajak Wita dan Ben pergi ke Koto Gadang Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dengan menggunakan sepeda motor milik Doni yang dikendarai oleh Doni, sesampainya Terdakwa dan Doni, kemudian Terdakwa diturunkannya disebuah jalan diatas pasar koto Anau saat itu berkata kepada Terdakwa “tunggu sebenar ya Bang” Terdakwa jawab cepat ya Doni saya tidak kenal sama orang disini dijawab Doni Cuma sebenar bang, lalu Doni meninggalkan Terdakwa dan sepuluh menit setelah itu Doni datang menghampiri Terdakwa kembali lalu mengajak Terdakwa untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor; Pada saat diatas motor Terdakwa bertanya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Doni “Ka sia diak balanjo” (kepada siapa adik membeli narkoba jenis shabu) dijawab Doni “samo si Jefri kawan awak” (sama teman saya yang bernama Jefri) Setelah itu dalam perjalanan tepatnya di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sepeda motor yang dikendarai Doni diberhentikan Polisi Terdakwa ditangkap dan Doni kabur;

- Bahwa Terdakwa menjalani tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak kecanduan terhadap shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu yang pertama Terdakwa merangkai Bong yang terhubung ke kaca pirex, kemudian shabu di masukan ke kaca pirex dan selanjutnya shabu di panaskan dengan menggunakan api dari korek api, setelah cair lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa alasan Terdakwa ikut membeli sabu bersama Doni karena Terdakwa tergiur;
- Bahwa setelah Doni membeli sabu, Doni memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa pada saat diatas motor;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai ber-4 (empat);
- Bahwa Terdakwa ikut memberikan uang Rp.20.000,- untuk membeli sabu karena diminta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) lembarkertas timah rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Febbah Veristommy Amigel dan anggota Satres Narkoba Polres Solok pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ;
- Bahwa awalnya saksi Febbah Veristommy Amigel dan anggota Satres Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah koto Gadang koto Anau sering ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Febbah Veristommy Amigel dan anggota Satres Narkoba Polres Solok bergerak ketempat tersebut dan melihat seseorang yang sedang berdiri didekat sebuah pasar koto Gadang Koto Anau yang mencurigakan, kemudian saksi Febbah Veristommy Amigel dan anggota Satres Narkoba Polres Solok mengikuti dan tidak lama kemudian saksi Febbah Veristommy Amigel dan anggota Satres Narkoba Polres Solok melihat Terdakwa dijemput oleh seseorang menggunakan sepeda motor yang bernama panggilan Doni, sesampainya di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sepeda motor yang dikendarai Doni berhenti lalu terdakwa turun pada saat itu Saksi Febbah Veristommy Amigel melihat Doni pergi, kemudian Saksi Febbah Veristommy Amigel mendekati terdakwa dan anggota Satres Narkoba Polres Solok langsung mendekat dan mengejar Doni dan Saksi Febbah Veristommy Amigel langsung memegang pundak terdakwa sambil berkata diamang jan lari ang, Polisi” (jangan lari,Polisi). Pada saat itu Saksi Febbah Veristommy Amigel dan Satres Narkoba Polres Solok melihat terdakwa membuang barang dari tangan kanannya lalu Saksi Febbah Veristommy Amigel menyuruh terdakwa tiarap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan diatas jalan tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Doni yang mana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0646. K ,tertanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Hilda Murni, MM,Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu (Metamfetamin) yang disita dari terdakwa RONI KURNIAWAN Panggilan RONI, sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin: Positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian (Persero) Solok Nomor:165/SLN.BB.10475/2021 tanggal 12 Juli 2021, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. RONI KURNIAWAN Panggilan RONI dihadapan IPDA ANDRI PERKASA, S.H. yang dikeluarkan Pegadaian Solok ditandatangani oleh EKA ISRA WAHULI, S.E,MBA. NIK. P.84194 selaku Pimpinan cabang Unit Pegadaian (Persero) Solok dan GOMELA SRI, S.Kom. NIK.P.84511 selaku pihak yang melakukan penimbangan dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat bersih label A	: 0,01 (nol koma nol satu) gram.
Berat bersih label B	0,04 (nol koma nol empat) gram
Total berat bersih	: 0,05 (nol koma nol lima) gram

- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di konsumsi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa RONI KURNIAWAN Paggilan RONI di RSUD MOHAMMAD NATSIR dengan nomor: 493/TU-RS/SK/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa RONI KURNIAWAN Paggilan RONI dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa RONI KURNIAWAN Paggilan RONI Positif (+) mengandung Metamfetamina (MET);

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap dengan cara Terdakwa merangkai bong yang terhubung ke kaca pirex, kemudian shabu di masukan ke kaca pirex dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya shabu di panaskan dengan menggunakan api dari korek api, setelah cair lalu Terdakwa hisap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RONI KURNIAWAN Panggilan RONI** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **RONI KURNIAWAN Panggilan RONI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan Terdakwa ditangkap oleh saksi Febbah Veristommy Amigel dan anggota Satres Narkoba Polres Solok pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah koto Gadang koto Anau sering ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Febbah Veristommy Amigel dan anggota Satres Narkoba Polres Solok bergerak ketempat tersebut dan melihat seseorang yang sedang berdiri didekat sebuah pasar koto Gadang Koto Anau yang mencurigakan, kemudian saksi Febbah Veristommy Amigel dan anggota Satres Narkoba Polres Solok mengikuti dan tidak lama kemudian saksi Febbah Veristommy Amigel dan anggota Satres Narkoba Polres Solok melihat Terdakwa dijemput oleh seseorang menggunakan sepeda motor yang bernama panggilan Doni, sesampainya di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sepeda motor yang dikendarai Doni berhenti lalu terdakwa turun pada saat itu Saksi Febbah Veristommy Amigel melihat Doni pergi, kemudian Saksi Febbah Veristommy Amigel mendekati terdakwa dan anggota Satres Narkoba Polres Solok langsung mendekat dan mengejar Doni dan Saksi Febbah Veristommy Amigel langsung memegang pundak terdakwa sambil berkata diamang jan lari ang, Polisi” (jangan lari,Polisi). Pada saat itu Saksi Febbah Veristommy Amigel dan Satres Narkoba Polres Solok melihat terdakwa membuang barang dari tangan kanannya lalu Saksi Febbah Veristommy Amigel menyuruh terdakwa tiarap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terbalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan diatas jalan tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Doni yang mana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0646. K, tertanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Hilda Murni, MM,Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu (Metamfetamin) yang disita dari terdakwa RONI KURNIAWAN Panggilan RONI, sebanyak 0,01 gram (nol koma nol satu) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Metamfetamin: Positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian (Persero) Solok Nomor:165/SLN.BB.10475/2021 tanggal 12 Juli 2021, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. RONI KURNIAWAN Panggilan RONI dihadapan IPDA ANDRI PERKASA, S.H. yang dikeluarkan Pegadaian Solok ditandatangani oleh EKA ISRA WAHULI, S.E,MBA. NIK. P.84194 selaku Pimpinan cabang Unit Pegadaian (Persero) Solok dan GOMELA SRI, S.Kom. NIK.P.84511 selaku pihak yang melakukan penimbangan dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Berat bersih label A	: 0,01 (nol koma nol satu) gram.
Berat bersih label B	0,04 (nol koma nol empat) gram
Total berat bersih	: 0,05 (nol koma nol lima) gram

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di konsumsi dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap dengan cara Terdakwa merangkai bong yang terhubung ke kaca pirex, kemudian shabu di masukan ke kaca pirex dan selanjutnya shabu di panaskan dengan menggunakan api dari korek api, setelah cair lalu Terdakwa hisap, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa RONI KURNIAWAN Panggilan RONI di RSUD MOHAMMAD NATSIR dengan nomor: 493/TU-RS/SK/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan urine milik

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RONI KURNIAWAN Paggilan RONI dengan hasil kesimpulan bahwa urine Terdakwa RONI KURNIAWAN Paggilan RONI Positif (+) mengandung Metamfetamina (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang merupakan narkotika yang terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggunaan narkotika golongan I jenis sabu oleh Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa penggunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri yang tidak didasari oleh suatu hak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan melalui keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa memberikan uang kepada Doni senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan terhadap narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: "maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai narkotika untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu hanya dikonsumsi secara pribadi bukan untuk diperjualbelikan ataupun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan kembali. Maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan ketiga dari Penuntut Umum, maka Pembelaan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan, hal tersebut karena tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana terlalu lama tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat menjalani persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lancar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu namun Terdakwa menyalahgunakan narkoba sabu tersebut untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu Terdakwa tidak membutuhkan rehabilitasi khusus, sehingga terhadap Terdakwa harus dilakukan pembinaan, sehingga diperlukan adanya suatu penghukuman berupa pidana dengan tujuan edukatif, konstruktif, motivatif agar Terdakwa tidak melakukan kembali perbuatan tersebut, dan preventif agar masyarakat tidak melakukan apa yang telah diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) lembarkertas timah rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah khususnya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menjadi efek buruk bagi perkembangan generasi bangsa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RONI KURNIAWAN Panggilan RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Jumat**, tanggal **5 Nopember 2021**, oleh kami, **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.M.Kn.**, **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Selasa** tanggal **16 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dengan dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H.M.Kn. BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kbr

